



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 5074 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Aldo AA, SH, M.Kn nomor 160/Exit-Not/A3/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MEGA UTAMA KALODRAN
NPWP: 31.519.959.6-401.000

berkedudukan di Jalan Raya Serang, Jakarta Km.6 Kalodran, Kota Serang, sesuai dengan Akta Nomor 22 tanggal 16 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Aldo AA, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Agustus 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



Ac



Persetujuan Izin Operasional Sekolah

Nomor :421/04149/IO-OSS/DPMPTSP/VII/2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan.

Berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 640/01721/II/IMB/DPMPTSP/2020 yang dikeluarkan Tgl. 13 Februari 2020 oleh Kepala DPMPTSP Kota Serang dan Surat Rekomendasi SPPL (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) No : 660/063/Sppl-Dpmptsp/2019 Tanggal 27 Januari 2020 atas Nama **YAYASAN MEGA UTAMA KALODRAN** yang diterbitkan atau disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kota Serang menyetujui Izin Operasional Sekolah "SMPIT" Nomor : 421/04149/VII-IO/DPMPTSP/2020 Tanggal 28 Juli 2020 atas Nama **YAYASAN MEGA UTAMA KALODRAN** NIB : **0220203732918** dengan alasan :

1. Kelengkapan persyaratan teknis dan administratif di Lingkungan Pemerintah Kota Serang telah terpenuhi;
2. Pemohon sudah Melaksanakan SaranTeknis yang sudah di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pemantauan dilingkungan sekitar Tempat/Kantor Perusahaan tersebut.

Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum perizinan dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 28 Juli 2020

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Serang**



SACHMAD MUJIMI, S.Pd., M.Pd
Nip. 19620719 198410 1 002



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG**

Nomor : 421/04154 – IO.DPMPTSP/VII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMPIT) MEGA UTAMA TUNAS BANGSA
KOTA SERANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang sekolah menengah pertama dipandang perlu memberikan Izin Operasional terhadap **Sekolah Menengah Pertama (SMPIT) Mega Utama Tunas Bangsa** di Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- c. Bahwa lembaga tersebut sebagaimana point a diatas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang sekolah menengah pertama, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 5.undang – undang.....

5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Walikota Serang Nomor : 64 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;
12. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Nomor : 503/059-SOP/DPMPTSP/2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Mega Utama Tunas Bangsa atas nama Yayasan "Mega Utama Kalodran" dengan No.NIB **0220203732918**;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.3/1937 – Dispendbudkot/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang rekomendasi izin operasional Pendidikan berdasarkan hasil visitasi dinyatakan layak mendirikan izin operasional sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional **Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) SMP Mega Utama Tunas Bangsa** yang berlokasi di Jl.Raya Serang-Jakarta Km.5 Kel.Kalodran Kec. Walantaka Kota Serang.

Kedua

- KEDUA : Kepala Sekolah seperti yang dimaksud pada point pertama/kesatu diatas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang merupakan satu – kesatuan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point kesatu sebagai berikut :
1. Mengelola proses belajar mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pendirian Lembaga Pendidikan tersebut;
 2. Menyusun program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional;
 3. Menyusun program pengajaran semester dan tahunan;
 4. Melaksanakan evaluasi proses belajar mengajar semester dan tahunan.
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 28 Juli 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ACHMAD MUJIMI, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620719 198410 1 002

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Walikota Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
3. Arsip.